



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 629/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purniawan
2. Tempat lahir : Sei Bamban
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Eka Rasmi Gg.Eka Dewi No.64 Lingkungan VIII
Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Purniawan ditangkap pada tanggal 25 Juli 2016 ;

Terdakwa Purniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 629/Pid.B/2016/PN STB tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2016/PN STB tanggal 30 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

halaman 1 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Purniawan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara, selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat dengan nomor angka : MH1KEV8112K517846 dan nomor mesin : KEV8E1515134;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa la terdakwa Purniawan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di Dusun VIII Desa Sei Litur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan antara Terdakwa Purniawan dengan Sdr. Gali (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Who disebut Warung Sdr di pasar VI setelah itu terdakwa dan Sdr. Gali pergi ke Pantai Acong setibanya ditempat tersebut Sdr. Gali mengatakan kepada terdakwa apabila terdakwa mau uang carikan dulu sepeda motor karena ada yang bersedia menampung/membeli, terdakwa lalu mengiyakan perkataan dari dari Sdr. Gali, setelah itu terdakwa dan Sdr. Gali pergi menuju desa Sei Litur dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gali (Daftar Pencarian Barang) sesampainya dipinggiran sungai terdakwa menyeberang sungai tersebut dengan menggunakan Jasa Getek sedangkan Sdr. Gali menunggu terdakwa di pinggir sungai. Sesampainya terdakwa di Dusun VIII Desa Sei Litur Kec. Sawit Seberang, terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam tanpa nomor plat kendaraan bermotor (yang kemudian diketahui adalah milik saksi Paiman) yang diparkirkan di samping rumah lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor honda supra tersebut dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan kunci kontak yang masih melekat disepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkolnya sebanyak satu kali dengan kaki kanan terdakwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Karang sari dan bertemu dengan Sdr. Gali dan atas arahan dari Sdr. Gali akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra milik Saksi Paiman ke bengkel sepeda motor milik saksi Supriyadi untuk mengganti sayap depan sepeda motor tersebut dengan tujuan mengaburkan ciri sepeda motor tersebut. Pada saat berada di bengkel tersebut saksi Heriadi datang dan menanyakan perihal asal-usul sepeda motor tersebut kepada saksi Supriyadi lalu saksi supriyadi mengatakan bahwa sepeda motor yang ditanyakan tersebut diantarkan oleh terdakwa ke bengkel miliknya untuk mengganti sayap depan kemudian saksi Heriadi juga menjelaskan kepada Saksi Supriyadi mengenai perihal asal-usul sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor Honda Supra warna Hitam tersebut adalah milik saksi Paiman yang hilang dari halaman rumah saksi Paiman setelah mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Supra milik saksi Paiman, saksi Heriadi kemudian pergi kerumah saksi Paiman untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor Honda Supra milik saksi Paiman dan mengajak saksi Paiman untuk mencari dan membuat laporan pengaduan terhadap pencurian sepeda motor milik saksi Paiman, hingga akhirnya terdakwa Purniawan berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sektor padang tualang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda supra milik saksi Paiman dilakukan tanpa izin dari saksi paiman dan perbuatan tersebut juga merugikan saksi Paiman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

halaman 3 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benda sepeda motor yang diambil terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi Paiman hal tersebut dibuktikan Berdasarkan kuitansi pembelian sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Mesin : KEV8E1515134, Nomor rangka : MH1KEV8112K517846 yang ditanda tangani oleh Mustopo selaku penjual dan Paiman selaku Pembeli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa Purniawan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di Dusun VIII Desa Sei Litur Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan antara Terdakwa Purniawan dengan Sdr. Gali (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib disebuah warung kopi di pasar VI setelah itu terdakwa dan Sdr. Gali pergi ke Pantai Acong setibanya ditempat tersebut Sdr. Gali mengatakan kepada terdakwa apabila terdakwa mau uang carikan dulu sepeda motor karena ada yang bersedia menampung/membeli, terdakwa lalu meng-iyakan perkataan dari Sdr. Gali, setelah itu terdakwa dan Sdr. Gali pergi menuju desa Sei Litur dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gali (Daftar Pencarian Barang) sesampainya dipinggiran sungai terdakwa menyeberang sungai tersebut dengan menggunakan Jasa Getek sedangkan Sdr. Gali menunggu terdakwa di pinggir sungai. Sesampainya terdakwa di Dusun VIII Desa Sei Litur Kec. Sawit Seberang, terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam tanpa nomor plat kendaraan bermotor (yang kemudian diketahui adalah milik saksi Paiman) yang diparkirkan di samping rumah lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor honda supra tersebut dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan kunci kontak yang masih melekat disepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkolnya sebanyak satu kali dengan kaki kanan terdakwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Karang sari dan

halaman 4 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beremu dengan Sdr. Galil dan atas arahan dari Sdr. Gali akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra milik Saksi Paiman ke bengkel sepeda motor milik saksi Supriyadi untuk mengganti sayap depan sepeda motor tersebut dengan tujuan mengaburkan ciri sepeda motor tersebut. Pada saat berada di bengkel tersebut saksi Heriadi datang dan menanyakan perihal asal-usul sepeda motor tersebut kepada saksi Supriyadi lalu saksi supriadi mengatakan bahwa sepeda motor yang ditanyakan tersebut diantarkan oleh terdakwa ke bengkel miliknya untuk mengganti sayap depan kemudian saksi Heriadi juga menjelaskan kepada Saksi Supriadi mengenai perihal asal-usul sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor Honda Supra warna Hitam tersebut adalah milik saksi Paiman yang hilang dari halaman rumah saksi Paiman setelah mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Supra milik saksi Paiman, saksi Heriadi kemudian pergi kerumah saksi Paiman untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor Honda Supra milik saksi Paiman dan mengajak saksi Paiman untuk mencari dan membuat laporan pengaduan terhadap pencurian sepeda motor milik saksi Paiman, hingga akhirnya terdakwa Purniawan berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sektor padang tualang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda supra milik saksi Paiman dilakukan tanpa izin dari saksi paiman dan perbuatan tersebut juga merugikan saksi Paiman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi Paiman hal tersebut dibuktikan Berdasarkan kuitansi pembelian sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Mesin : KEV8E1515134, Nomor rangka : MH1KEV8112K517846 yang ditanda tangani oleh Mustopo selaku penjual dan Paiman selaku Pembeli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Paiman :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib, saat saksi keluar rumah dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi yang sebelumnya saksi parkir di samping rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Kepala Dusun lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi dihubungi oleh Hariadi dan mengatakan orang yang di curigai mengambil sepeda motor saksi telah ditemukan di Dusun Pondok VIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu saksi ketempat di maksud dan sampai disana saksi lihat masyarakat telah berkerumun, dan menurut Hariadi yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa;
 - Bahwa tidak lama saksi sampai, Polisi datang lalu membawa terdakwa untuk diamankan dan menurut terdakwa sepeda motor tersebut diperbaiki dibengkel, lalu saksi mendatangi bengkel tersebut dan ternyata sepeda motor saksi ada dibengkel tersebut lalu saksi bawa ke Polsek Padang Tualang dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hariadi :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi mendengar kalau sepeda motor milik abang saksi yang bernama Paiman telah hilang dari samping rumahnya, dan mendengar hal tersebut lalu saksi ke rumah abang saksi dan ternyata benar;
- Bahwa kemudian saksi mencurigai kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa kemudian saksi mencari informasi keberadaan terdakwa dan atas bantuan teman saksi yang bernama Joko saksi mengetahui kalau terdakwa berada di Karang Sari;
- Bahwa saudara Joko minta terdakwa di jemput dipajak Sawit Seberang dan setelah saksi jemput lalu saksi bawa sebuah warung dan langsung saksi pegang dan saksi ajak pulang kerumah saksi tapi terdakwa tidak mau, lalu saksi ajak kerumah mertuanya;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi korban agar datang kerumah mertua terdakwa, dan setelah saksi korban datang terdakwa tetap tidak mau di ajak untuk pulang;

halaman 6 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju kamar mandi selanjutnya keluar rumah lalu saksi kejar dengan meneriakinya dengan "maling" dan tidak lama saksi mendapat kabar kalau terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa saat ditanyai terdakwa mengakui kalau terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dan sedang diperbaiki dibengkel, tapi saat bengkel tersebut di datangi ternyata tidak ada lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Misdi :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 07.30 Wib, saat saksi berada dirumah tiba-tiba datang saksi korban dan mengatakan kalau sepeda motornya hilang disamping rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi korban dengan naik sepeda motor menuju rumah saksi korban ternyata benar sepeda motor saksi korban telah hilang dan saat itu saksi Hariadi mencurigai terdakwa kemudian saksi pulang kerumah saksi, tapi kira-kira pukul 17.00 Wib saksi mendapat kabar kalau pelakunya sudah tertangkap dan tidak lama saksi korban dan saksi Hariadi datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor yang hilang tersebut, dan saat saksi tanyai mereka mengatakan kalau sepeda motor tersebut mereka ambil dibengkel di Karang Sari dan terdakwa sudah diserahkan ke Polsek Padanag Tualang;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Supriadi :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 07.30 Wib, saat saksi berada dibengkel di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal membawa sepeda motor Honda Supra ke bengkel saksi;

halaman 7 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terdakwa ini minta tolong agar mengganti sayap depan yang pecah dan minta dibukakan sayap belakang dan saksi jawab "sebentar" dan tidak lama laki-laki itu menerima telepon dan tidak lama pergi entah kemana dan saksi memperbaiki sepeda motor tersebut sesuai yang terdakwa minta, lalu sekira pukul 14.00 Wib datang beberapa orang ke bengkel saksi yang mana salah satunya bernama Hariadi dan mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor yang saksi perbaiki tersebut adalah milik abangnya yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Herman untuk memastikan apa benar ada kehilangan sepeda motor di Sei Litur tapi HP Herman tidak aktif dan saat itu Hariadi membayar ongkos memperbaiki sepeda motor tersebut sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu mereka pergi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa Purniawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu Gali di warung kopi lalu Gali mengajak terdakwa ke Pantai Acong dan sesampai di pantai lalu Gali mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mencari sepeda motor dan ada penampungnya;
- Bahwa atas hal tersebut lalu terdakwa berangkat menuju ke Desa Sei Litur dengan berjalan kaki dan menyeberangi sungai sedang Gali menunggu terdakwa di seberang sungai;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di samping rumah, lalu terdakwa ambil dan kebetulan kuncinya lengket di sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa bawa pergi menuju Karang Sari dan saat itu terdakwa bertemu Gali di simpang jalan Karang Sari dan Gali menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diganti sayapnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa lalu pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa bersama Joko berangkat dari pajak Sawit Seberang menuju rumah mertua terdakwa, di perjalanan terdakwa bertemu Hariadi dan Paiman yang kemudian sama-sama berangkat menuju rumah mertua terdakwa dan sampai di rumah mertua terdakwa mereka bertanya kepada terdakwa apakah ada mengambil sepeda motor milik Paiman dan saya jawab tidak ada, lalu Hariadi memanggil

halaman 8 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan orang tersebut melihat terdakwa menyeberang menuju Desa Sei Litur hingga terdakwa merasa gugup dan melarikan diri dari belakang rumah mertua terdakwa, lalu mereka mengejar terdakwa sambil meneriaki maling sehingga terdakwa tertangkap lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hokum selama 2 bulan 15 hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu Gali di warung kopi lalu Gali mengajak terdakwa ke Pantai Acong dan sesampai di pantai lalu Gali mengatakan kepada terdakwa gar terdakwa mencari sepeda motor dan ada penampungnya;
- Bahwa atas hal tersebut lalu terdakwa berangkat menuju ke Desa Sei Litur dengan berjalan kaki dan menyeberangi sungai sedang Gali menunggu terdakwa di seberang sungai;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di samping rumah saksi korban Paiman, lalu terdakwa ambil dan kebetulan kuncinya lengket di sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa bawa pergi menuju Karang Sari dan saat itu terdakwa bertemu Gali di simpang jalan Karang Sari dan Gali menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diganti sayapnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa lalu pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa bersama Joko berangkat dari pajak Sawit Seberang menuju rumah mertua terdakwa, di perjalanan terdakwa bertemu Hariadi dan Paiman yang kemudian sama-sama berangkat menuju rumah mertua terdakwa dan sampai di rumah mertua terdakwa mereka bertanya kepada terdakwa apakah ada mengambil sepeda motor milik Paiman dan saya jawab tidak ada, lalu Hariadi memanggil seseorang dan orang tersebut melihat terdakwa menyeberang menuju Desa

halaman 9 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya terdakwa merasa gugup dan melarikan diri dari belakang rumah mertua terdakwa, lalu mereka mengejar terdakwa sambil meneriaki maling sehingga terdakwa tertangkap lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim yang paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah seseorang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteranga Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Purniawan yang identitas masing-

halaman 10 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil barang sesuatu” memiliki pengertian merupakan suatu tindakan untuk memiliki atau menguasai suatu objek atau benda yang mempunyai nilai ekonomis menjadi milik diri sendiri atau dalam penguasaan seseorang. Selain itu juga memiliki pengertian sebagai usaha atau perbuatan dengan maksud untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dari pemilik asal kepada pemilik benda yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pembuktian unsur dakwaan ini, maksud Terdakwa untuk mengambil barang sesuatu, telah tampak sejak adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan kawannya Gali (DPO) dengan berbagi peran yaitu Terdakwa selaku pelaksana (yang mengambil barang) sepeda motor sedangkan kawannya Gali (DPO) selaku memantau situasi dalam mewujudkan kehendak bersama ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu Gali di warung kopi lalu Gali mengajak terdakwa ke Pantai Acong dan sesampai di pantai lalu Gali mengatakan kepada terdakwa gar terdakwa mencari sepeda motor dan ada penampungnya atas kesepakatan tersebut lalu Terdakwa bersama Gali (DPO) berangkat menuju ke Desa Sei Litur dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa menyeberangi sungai sedangkan Gali (DPO) menunggu terdakwa di seberang sungai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Desa Sei Litur saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di samping rumah saksi korban Paiman, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan kebetulan kunci sepeda motor tersebut lengket di sepeda motor dan Terdakwa membawa pergi menuju Karang Sari dan saat itu terdakwa bertemu Gali di simpang jalan Karang Sari dan Gali menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diganti sayapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti tidak terbatas kalau barang yang diambil adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga apabila barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata barang yang diambil oleh Terdakwa bersama kawannya Gali (DPO) berupa Sepeda Motor 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat dengan nomor angka : MH1KEV8112K517846 dan nomor mesin : KEV8E1515134, adalah milik dari saksi Paiman dan sepeda motor tersebut sama sekali bukan kepunyaan dari Terdakwa maupun kawannya Gali (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku menghendaki perbuatannya yang mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut dengan perlakuan seolah-olah seperti barang miliknya sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah serta cara mengambilnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata barang yang diambil oleh Terdakwa bersama kawannya Gali (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat dengan nomor angka : MH1KEV8112K517846 dan nomor mesin : KEV8E1515134, diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Paiman sehingga perbuatan Terdakwa terkesan seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan kawannya Gali (DPO) membawa dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat dengan nomor angka : MH1KEV8112K517846 dan nomor mesin : KEV8E1515134 lalu dibawa ke bengkel saksi Supriadi untuk dipasang sayapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu Gali di warung kopi lalu Gali mengajak terdakwa ke Pantai Acong dan sesampai di pantai lalu Gali mengatakan kepada terdakwa gar terdakwa mencari sepeda motor dan ada penampungnya atas kesepakatan tersebut lalu Terdakwa bersama Gali (DPO) berangkat menuju ke Desa Sei Litur dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa menyeberangi sungai sedangkan Gali (DPO) menunggu terdakwa di seberang sungai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Desa Sei Litur saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di samping rumah saksi korban Paiman, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan kebetulan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut bengkel di sepeda motor dan Terdakwa membawa pergi menuju Karang Sari dan saat itu terdakwa bertemu Gali di simpang jalan Karang Sari dan Gali menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diganti sayapnya;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan dan pembagian tugas antara Terdakwa dengan kawannya Gali (DPO) menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk mewujudkan perbuatan ini, sekaligus menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Gali (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

halaman 13 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengaku telah terangs perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat dengan nomor angka : MH1KEV8112K517846 dan nomor mesin : KEV8E1515134 merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Paiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Purniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 14 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat dengan nomor angka : MH1KEV8112K517846 dan nomor mesin : KEV8E1515134 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Paiman ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Edy Siong, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

halaman 15 dari 15 halaman putusan pidana No.629/Pid.B/2016/PN Stb